



Kebijakan Hukum Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021

Raden Susan Fauziyyah Hasan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Penulis Korespondensi: raden22005@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the legal policies on the prevention of child marriage in West Nusa Tenggara Provincial Regulation No. 5 of 2021 from the perspective of child protection. This study employs a normative legal methodology using both a legislative and a conceptual approach. The results of the study indicate that NTB Regional Regulation No. 5 of 2021 is a regional legal instrument aimed at preventing child marriage through preventive, educational, coordinative, and participatory approaches. This policy is in line with the Child Protection Act and the Marriage Act because it recognizes children as legal subjects whose rights must be protected. However, its effectiveness still requires strengthened implementation through public awareness campaigns, interagency coordination, oversight, the involvement of traditional and religious leaders, and periodic evaluations.*

Keywords: *Child Marriage; Child Protection; Legal Policy; Merariq Kodeq; NTB Regional Regulation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum daerah yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan preventif, edukatif, koordinatif, dan partisipatif. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan karena menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi. Namun, efektivitasnya masih memerlukan penguatan implementasi melalui sosialisasi, koordinasi antar lembaga, pengawasan, pelibatan tokoh adat dan agama, serta evaluasi berkala.

Kata kunci: Kebijakan Hukum; Merariq Kodeq; Perlindungan Anak; Perkawinan Anak; Peraturan Daerah NTB.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi kelompok anak yang memegang peranan krusial sebagai generasi penerus bangsa. Komitmen yuridis ini diatur secara fundamental dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi ini merupakan amanat hukum yang membebaskan kewajiban kepada negara untuk menghadirkan kepastian hukum, lingkungan yang aman, serta regulasi yang mampu melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang mengancam tumbuh kembang dan masa depannya (Karpi et al., 2024).

Salah satu hal yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan anak adalah terjadinya perkawinan anak, perkawinan di bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Judiasih, 2023). *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023 mengungkapkan ada 25,53 juta perempuan di

Indonesia menikah usia 18 tahun ke bawah (UNICEF, 2023). Praktik perkawinan anak di Indonesia disebabkan karena berbagai hal yaitu aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaruh hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat, pengaruh agama, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah serta pergaulan anak-anak muda yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan (Judiasih et al., 2020).

Negara memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dan keamanan anak dari praktik perkawinan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Melalui regulasi tersebut, negara membebaskan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Aturan terbaru ini mengubah ketentuan sebelumnya yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perkawinan di usia 16 tahun, sehingga kini disamakan dengan batas usia laki-laki menjadi 19 tahun.

Larangan terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur didasarkan pada fakta bahwa perkawinan pada usia dini dapat menghambat ruang gerak anak dalam mengembangkan potensi dirinya. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk memikul tanggung jawab domestik dan peran orang dewasa di usia yang belum matang. Perkawinan di bawah umur juga membawa dampak negatif bagi sektor kesehatan, perkawinan di bawah umur juga memperbesar risiko terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Secara normatif, hukum positif Indonesia melarang keras perkawinan apabila calon mempelai belum genap berusia 19 tahun, namun jika terdapat kondisi pengecualian sebelum usia tersebut terpenuhi, calon mempelai wajib memiliki izin dari kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Perkawinan, serta mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan berdasarkan alasan yang sangat mendesak beserta bukti pendukung yang kuat menurut Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan. Kebijakan menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun ini sejatinya merupakan bentuk perlindungan hukum konkret dari negara, mengingat usia tersebut secara yuridis telah berada diatas kategori usia anak, sehingga diharapkan mampu mencegah perkawinan di bawah umur yang masif (Barokah & Ubaidillah, 2024).

Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam angka perkawinan sebelum usia 18 tahun, dengan persentase sebesar 14,96% (Badan Pusat Statistik, 2025). Tingginya angka perkawinan anak di NTB mencerminkan bahwa masyarakat Sasak di Pulau Lombok masih mempertahankan tradisi *merariq*. Tradisi *merariq* pada dasarnya merupakan mekanisme adat yang digunakan dalam proses perkawinan. Namun, dalam perkembangannya, praktik tersebut kerap diwujudkan dalam bentuk *merariq kodeq*, yaitu membawa lari anak perempuan dengan alasan tertentu yang berlandaskan pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat (Habibi & Bagiarta, 2025). Praktik perkawinan di bawah umur banyak dilakukan pada masyarakat adat Sasak hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang sangat besar dari adat kebiasaan maupun faktor agama yang tidak mensyaratkan adanya ketentuan terkait dengan syarat usia untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum positif dalam hal ini UU Perkawinan yang mengatur terkait batas minimal perkawinan dan melanggar Undang-Undang perlindungan Anak.

Menanggapi tingginya angka perkawinan anak di NTB, pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Perda NTB No.5 Tahun 2021) sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak anak dan menekan praktik perkawinan anak. Kehadiran Perda ini menunjukkan adanya upaya serius dari Pemerintah Provinsi NTB untuk mengatasi tingginya angka perkawinan anak yang selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, meningkatnya risiko kematian ibu dan anak, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Penelitian mengenai perkawinan anak telah banyak dilakukan dengan fokus kajian yang beragam, sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Jainuddin (2023) berfokus pada efektivitas Perda NTB No.5 Tahun 2021. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat serta sosialisasi yang belum masif menjadi hambatan utama dalam penegakan aturan tersebut. Penelitian lainnya dilakukan oleh Safira et al (2021) yang menitikberatkan kajiannya pada perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada implementasi peraturan maupun perlindungan hukum setelah terjadinya perkawinan anak, melainkan menganalisis kebijakan hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 dari perspektif perlindungan anak. Analisis ini diarahkan untuk menilai kesesuaian substansi pengaturan pencegahan perkawinan anak dengan prinsip-prinsip perlindungan anak

dan Undang-Undang Perkawinan sehingga memberikan perspektif yang berbeda dalam kajian kebijakan hukum daerah terkait pencegahan perkawinan anak.

Keberadaan Perda NTB No.5 Tahun 2021 menjadi penting untuk dikaji mengingat tingginya angka perkawinan anak di NTB masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan anak yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagai instrumen hukum daerah, Perda tersebut berperan dalam mendukung kebijakan dalam mendukung kebijakan nasional mengenai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Kajian ini diperlukan untuk menganalisis pengaturan pencegahan perkawinan anak yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, serta kebijakan Pemerintah NTB dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 dalam Perspektif Perlindungan Anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas hukum, serta bahan kepustakaan yang relevan dengan isu pencegahan perkawinan anak (Soekanto, 2008). Metode ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis substansi pengaturan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, bukan pada penelitian lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan batas usia perkawinan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas konsep dan istilah hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan

menggabungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kebijakan pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pencegahan Perkawinan Anak dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan *Convention On The Right Of The Child* tahun 1989 atau Konvensi Hak-Hak Anak mendefinisikan anak sebagai berikut, “Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan dimana keduanya atau salah satu masih di bawah batas usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. keadaan ini menyebabkan kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal ekonomi. UU Perkawinan menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama adalah menangani perkara dibidang perkawinan, termasuk permohonan dispensasi kawin bagi laki-laki maupun perempuan yang belum memenuhi batas minimum perkawinan dan ingin melakukan perkawinan.

Ketentuan mengenai dispensasi kawin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA No.5 Tahun 2019). Peraturan tersebut dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pengadilan yang lebih terarah, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin diperiksa secara cermat dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan keadilan bagi para pihak (Purwanti, 2025).

Dengan demikian, pengaturan pencegahan perkawinan anak dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi. UU Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, serta perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, UU Perkawinan mengatur batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif agar anak tidak memasuki kehidupan perkawinan sebelum mencapai kematangan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, batas usia perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Meskipun UU Perkawinan masih membuka ruang dispensasi kawin, mekanisme tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap praktik perkawinan anak. Dispensasi kawin seharusnya ditempatkan sebagai pengecualian yang bersifat sangat terbatas dan hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam teori perlindungan hukum preventif, negara memiliki kewajiban untuk membentuk aturan yang mampu mencegah terjadinya kerugian terhadap warga negara, termasuk anak (Octavia et al., 2026). Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan, kewajiban memperoleh dispensasi dari pengadilan, serta pedoman pemeriksaan dispensasi kawin melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya hukum untuk memastikan bahwa keputusan perkawinan tidak mengabaikan masa depan dan kepentingan anak.

Pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya bertumpu pada substansi hukum berupa batas usia perkawinan dan aturan dispensasi kawin. Efektivitas pencegahan juga ditentukan oleh struktur hukum, seperti peran pengadilan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak (Fadillah et al., 2024). Selain itu, budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting karena praktik perkawinan anak sering kali dipengaruhi oleh adat, agama, ekonomi, pendidikan, dan tekanan sosial. Dengan demikian, pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan menjadi dasar normatif yang perlu diperkuat melalui kebijakan daerah, termasuk Perda NTB No. 5 Tahun 2021, agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Atas dasar tersebut, kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Perda NTB No. 5 Tahun 2021 menjadi penting untuk dianalisis karena Perda tersebut merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi memperkuat pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal.

Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Dalam Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat

Pembentukan Perda No.5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan anak di NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa provinsi NTB termasuk ke dalam daerah dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi di Indonesia. Gambar mengenai perkembangan angka perkawinan di bawah umur di NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun.

Tahun	Presentasi
2025	11,31%
2024	14,96%
2023	17,32%
2022	16,23%
2021	16,59%
2020	16,61%
2019	16,09%

Sumber: BPS (2025).

Dapat dilihat bahwa angka perkawinan anak di NTB menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2019-2025. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 17,32 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2025 sebesar 11,31 persen. Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta kuatnya adat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya angka perkawinan anak di NTB adalah tradisi *merariq* (lari) yaitu prosesi perkawinan adat suku Sasak yang dalam perkembangannya berubah menjadi *merariq kodeq*, yaitu perkawinan yang melibatkan anak dibawah umur (Mahayogi et al., 2025). Praktik tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan (Safira et al., 2021). Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Perda NTB No.5 Tahun 2021 ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan perkawinan anak. Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan diciptakan untuk mengatur kemaslahatan di tengah masyarakat.

Pasal 3 Perda NTB No.5 Tahun 2021 menjelaskan tujuan pembentukan perda tersebut pada dasarnya berorientasi pada perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak. kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka perkawinan anak, serta mewujudkan kesejahteraan

ibu dan anak. Perkawinan anak berpotensi menghambat akses pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Perda ini tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi juga mendukung pembangunan manusia yang berkualitas melalui pemenuhan hak anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia (UNICEF, 2023).

Kebijakan pencegahan perkawinan anak di NTB diatur secara khusus pada pasal 6 Perda NTB No.5 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui optimalisasi kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, peningkatan akses layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program yang melibatkan keluarga, satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan pendidikan dan sosial yang melibatkan seluruh unsur masyarakat (Fadillah et al., 2024). Kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Penyediaan layanan pendampingan dan penguatan koordinasi antar lembaga juga diatur pada Perda NTB No.5 Tahun 2021. Bentuk perlindungan yang dirancang dalam Perda meliputi penyediaan layanan informasi, konseling, pendampingan, serta kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak, tetapi juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dapat dilihat bahwa dalam pengaturannya Perda NTB No.5 Tahun 2021 menggunakan pendekatan pencegahan yang berbasis perlindungan anak dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada pemberian sanksi. Pilihan kebijakan tersebut didasarkan pada karakteristik masyarakat NTB yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, budaya, dan keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan. Pendekatan preventif yang diatur dalam Perda tersebut dinilai lebih mampu menjangkau akar permasalahan perkawinan anak dibandingkan pendekatan yang memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan perkawinan anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan konsep perlindungan anak yang menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Konstruksi kebijakan dalam Perda NTB No.5 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga berupaya membangun sistem perlindungan anak yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat NTB. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya integrasi antara perlindungan anak, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak. Posisi ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap batas usia perkawinan.

Analisis Kritis terhadap Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Perda NTB No. 5 Tahun 2021

Dalam perspektif perlindungan anak, kebijakan daerah tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuannya menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi (Barokah & Ubaidillah, 2024). Perda NTB No. 5 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai instrumen hukum daerah yang berupaya memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan preventif, edukatif, koordinatif, dan partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan pencegahan perkawinan anak yang tidak hanya bersumber dari persoalan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat (Safira et al., 2021). UNICEF bersama BPS, PUSKAPA UI, dan Bappenas juga menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan upaya yang sistemik dan terpadu karena berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan.

Penelitian Purnomo dan Rohmatulloh (2022) mengenai perkawinan anak di Indonesia setelah perubahan UU Perkawinan juga menggunakan teori sistem hukum Friedman untuk menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan batas usia perkawinan, sebab praktik tersebut masih dipengaruhi oleh hambatan struktural, budaya, dan normatif. Dalam konteks Perda NTB No. 5 Tahun 2021, substansi hukum telah menunjukkan arah perlindungan anak karena memuat tujuan pencegahan perkawinan anak, peningkatan kapasitas anak, penguatan kelembagaan, peningkatan akses layanan, serta koordinasi antar-pemangku kepentingan. Akan tetapi, substansi tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme pelaksanaan yang lebih operasional, khususnya terkait pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kelembagaan.

Dari aspek struktur hukum, keberhasilan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 sangat bergantung pada kapasitas lembaga pelaksana di tingkat daerah. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, lembaga perlindungan anak, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi. Namun, koordinasi antar lembaga sering kali menjadi titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Amelia dan Jainuddin (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas Perda NTB No. 5 Tahun 2021 masih menghadapi hambatan berupa minimnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang belum masif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa norma hukum yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh struktur pelaksana yang aktif, konsisten, dan mampu menjangkau masyarakat secara langsung.

Dari aspek budaya hukum, tantangan terbesar pencegahan perkawinan anak di NTB berkaitan dengan kuatnya pengaruh adat, budaya, dan nilai sosial dalam praktik perkawinan. Tradisi *Merariq* pada masyarakat Sasak memiliki kedudukan sosial yang kuat, tetapi dalam perkembangannya dapat menimbulkan persoalan hukum apabila berubah menjadi *merariq kodeq* yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam hal ini, Perda NTB No. 5 Tahun 2021 perlu dipahami sebagai upaya harmonisasi antara penghormatan terhadap nilai budaya lokal dan kewajiban negara untuk melindungi hak anak. Adat tetap dapat dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, batas usia perkawinan, dan hak anak untuk memperoleh pendidikan serta tumbuh kembang secara optimal (Habibi & Bagiarta, 2025).

Dengan demikian, kelemahan utama kebijakan pencegahan perkawinan anak dalam Perda NTB No. 5 Tahun 2021 bukan terletak pada orientasi perlindungannya, melainkan pada kebutuhan penguatan instrumen implementasi. Perda ini telah memiliki dasar normatif yang relevan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi masih memerlukan sistem pengawasan yang lebih terukur, sosialisasi yang lebih masif, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama secara substantif, serta evaluasi berkala terhadap program pencegahan. Data BPS mengenai proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun juga menunjukkan bahwa indikator perkawinan anak masih perlu dipantau secara konsisten di tingkat provinsi. Oleh karena itu, Perda NTB No. 5 Tahun 2021 sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai norma hukum daerah, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang menuntut sinergi antara hukum, kelembagaan, pendidikan, dan budaya masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum daerah yang berorientasi pada perlindungan anak. Perda ini hadir sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak di NTB, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, serta praktik adat seperti *merariq kodeq*. Secara normatif, Perda NTB No. 5 Tahun 2021 telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan karena menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari upaya menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebijakan pencegahan dalam Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menggunakan pendekatan preventif, edukatif, koordinatif, dan partisipatif melalui pelibatan pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, koordinasi antar lembaga, pelaporan, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tidak cukup dipahami sebagai norma hukum daerah, melainkan perlu dijalankan sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu mengharmoniskan nilai budaya lokal dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

- Amelia, R., & Jainuddin. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 199–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1989>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2025. *Bps.Go.Id*.
- Barokah, S. A., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9–16.
- Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*.

- Habibi, & Bagiartha, I. P. P. (2025). Merarik Kodeq Antara Tradisi Dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.53977/wk.v8i1.2466>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi perkawinan bawah umur: realita dan tantangan bagi penegakan hukum keluarga di indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 174–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Salim, E. F., & Safira, L. (2020). Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals. *Journal of International Women's Studies*, 21(6).
- Karpi, I. K., Sumaryana, A., & Buchari, A. (2024). Implementasi Program Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.01.4>
- Mahayogi, N. P. T. D., Widarini, N. P., & Dwipayanti, N. M. U. (2025). Perkawinan Anak Di Lombok: Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Remaja. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.47692>
- Octavia, V. A., Sahrudin, & Al Qindy, F. H. (2026). Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Tradisi Merarik Kodek. *Private Law*, 6(1), 158–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/1ttsvk64>
- Purnomo, A., & Rohmatulloh, D. M. (2022). Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 23(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426>
- Purwanti, E. (2025). Upaya Pengadilan Agama Boyolali Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Usia Tahun 2023 – 2025. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.844>
- Safira, L., Yuanitasari, D., & udiasih, S. D. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- UNICEF. (2023). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. *UNICEF*.